



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA**  
**DAN**  
**STIMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA**

**TENTANG**  
**PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN**  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : W.30.HH.05.05-04 Tahun 2022  
Nomor :

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Dua, bertempat di Jayapura, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah  
Hukum dan HAM Provinsi  
Papua, selanjutnya disebut  
sebagai Pihak I
2. Dr. ROSIYATI M. H. THAMRIN, S.E., : Ketua STIMIK Sepuluh  
Nopember Jayapura,  
selanjutnya disebut sebagai  
Pihak II

Pihak I	Pihak II
<i>re</i>	

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan wujud sinergitas dan kolaborasi pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan efektifitas, kreatifitas, inovasi, mutu dalam pelayanan Kekayaan Intelektual dan relevansinya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. sosialisasi Kekayaan Intelektual;
- b. pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. pendirian Sentra Kekayaan Intelektual; dan
- d. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pihak I	Pihak II
<i> </i>	

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pihak I memfasilitasi Pihak II dalam melaksanakan sosialisasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Pihak I memfasilitasi Pihak II dalam melaksanakan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Pihak I memfasilitasi Pihak II dalam Pendirian Sentra Kekayaan Intelektual.
- (4) Pihak I mendukung Pihak II dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perubahan Nota Kesepahaman ini.

Pihak I	Pihak II
<i>AB</i>	

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini yang diakibatkan *force majeure* akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pihak I

ANTHONIUS M. AYORABA, S.H., M.Si.

Pihak II



Dr. ROSIYATI M.H. THAMRIN, S.E., M.M.

Pihak I	Pihak II
<i>an</i>	<i>sm</i>